

## KRITERIA KEBERLANJUTAN PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH YANG BERKELANJUTAN



sumber gambar: LinkedIn

### I. PENDAHULUAN

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (bahasa Inggris: *Sustainable Development Goals*, disingkat *SDGs* atau *Global Goals*) adalah 17 tujuan global dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk perdamaian dan kemakmuran manusia dan planet bumi sekarang dan masa depan. Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030<sup>1</sup>

Pembangunan Berkelanjutan adalah Pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.<sup>2</sup> Indonesia berkomitmen dalam pelaksanaan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 (*Sustainable Development Goals 2030*). Agenda tersebut diharapkan dapat memberikan dampak pada peningkatan kehidupan sosial

<sup>1</sup>Wikipedia Ensiklopedia Bebas, “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”, [https://id.wikipedia.org/wiki/Tujuan\\_Pembangunan\\_Berkelanjutan](https://id.wikipedia.org/wiki/Tujuan_Pembangunan_Berkelanjutan) (diakses 26 April 2024).

<sup>2</sup> Glosarium pada Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 157 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan.

masyarakat, kualitas lingkungan hidup, dan mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif.<sup>3</sup>

Sebagai wujud komitmen politik Indonesia untuk melaksanakan *SDGs*, Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berkomitmen agar pelaksanaan dan pencapaian *SDGs* dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak.<sup>4</sup> Selain itu Badan Standardisasi Nasional (BSN) melalui Komite Teknis (Komtek) 13-07 Manajemen Lingkungan serta berdasarkan SK Kepala BSN Nomor 137/KEP/BSN/4/2017 tertanggal 23 April 2019 telah menetapkan standar terbaru yakni SNI ISO 20400 : 2017 Pengadaan berkelanjutan – Panduan. Standar yang merupakan adopsi identik dari standar ISO 20400 : 2017 *Sustainable Procurement Guidance*. Penerapan SNI ini akan menjadi nilai tambah bagi organisasi bahwa organisasi tersebut peduli terhadap aspek-aspek lingkungan yang berkelanjutan.<sup>5</sup>

Pengadaan berkelanjutan memainkan peran penting dalam mencapai Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan (*SDG* Tujuan 12) dan untuk mendukung tercapainya pilar ketiga dari Pembangunan Berkelanjutan. Pada target *SDG* indikator 12.7, seluruh negara diharapkan untuk dapat mempromosikan praktik pengadaan yang berkelanjutan. Atas hal tersebut maka pemerintah perlu mengupayakan penggunaan anggaran dengan prinsip-prinsip konsumsi, produksi, dan konstruksi yang berkelanjutan.<sup>6</sup>

Sesuai dengan indikator 12.7.1 pada target *SDG*12.7, yaitu jumlah negara yang menerapkan kebijakan dan rencana aksi pengadaan<sup>7</sup>, maka Pemerintah Republik Indonesia sudah mengamanatkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan

---

<sup>3</sup> Kata Pengantar pada Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 157 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan.

<sup>4</sup> Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

<sup>5</sup> “BSN Tetapkan SNI ISO 20400 Pengadaan Berkelanjutan”, <https://krjogja.com/web/news/read/99130/BSN-Tetapkan-SNI-ISO-20400-Pengadaan-Berkelanjutan> (diakses tanggal 7 Mei 2024).

<sup>6</sup> Kata Pengantar pada Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 157 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan.

<sup>7</sup> UNEP, “Target dan Indikator *SDG*-12.7 tentang implementasi Pengadaan Pemerintah Berkelanjutan”, <https://www.unep.org/explore-topics/resource-efficiency/what-we-do/sustainable-public-procurement/sdg-127-target-and> (diakses tanggal 19 April 2024).

memperhatikan aspek berkelanjutan<sup>8</sup>. Menurut Pemerintah, Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai penggunaannya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial dalam keseluruhan siklus penggunaannya<sup>9</sup>. Aspek keberlanjutan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdiri atas:<sup>10</sup>

- a. Aspek Ekonomi meliputi biaya produksi barang/jasa sepanjang usia barang/jasa tersebut;
- b. Aspek Sosial meliputi pemberdayaan usaha kecil, jaminan kondisi kerja yang adil, pemberdayaan komunitas/usaha lokal, kesetaraan, dan keberagaman; dan
- c. Aspek lingkungan hidup meliputi pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, dan menggunakan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ketiga aspek tersebut tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena ketiganya menimbulkan hubungan sebab-akibat. Aspek yang satu akan mengakibatkan aspek yang lainnya terpengaruh. Hubungan antara ekonomi dan sosial diharapkan dapat menciptakan hubungan yang adil (*equitable*). Hubungan antara ekonomi dan lingkungan diharapkan dapat terus berjalan (*viable*). Sedangkan hubungan antara sosial dan lingkungan bertujuan agar dapat terus bertahan (*bearable*). Ketiga aspek yaitu aspek ekonomi, sosial dan lingkungan akan menciptakan kondisi berkelanjutan (*sustainable*)<sup>11</sup>

Pengadaan Berkelanjutan adalah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi dan mendorong pengadaan barang dan jasa yang mencapai *value for money* dan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan selama produksi, penggunaan, dan pasca penggunaannya serta mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan kelembagaan dari pengadaan tersebut. Hal ini diharapkan dapat:<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Pasal 68 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 50 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

<sup>10</sup> Pasal 68 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

<sup>11</sup> Bab III. 3.4. Buku Informasi Tujuan, Kebijakan, Prinsip, Etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

<sup>12</sup> Bab I. C. 1.5. Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 157 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan.

- a. Meningkatkan kesejahteraan sosial secara berkesinambungan;
- b. Menjaga kelangsungan komunitas;
- c. Menjaga kualitas lingkungan;
- d. Bersifat inklusif untuk semua warga negara Indonesia; dan
- e. Menerapkan tata kelola dan kelembagaan yang menjaga kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Pengadaan berkelanjutan dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat-manfaat sebagai berikut:<sup>13</sup>

a. Meningkatkan Efisiensi dan Mengurangi Waktu Pengadaan

Apabila kriteria keberlanjutan direncanakan sejak awal proses pengadaan maka proses pengadaan akan berjalan dengan efisien, efektif, transparan, terbuka, kompetitif, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tujuan dan memenuhi hasil yang diharapkan serta mengurangi kemungkinan terjadinya penundaan pelaksanaan pekerjaan.

b. Memberikan *Value for Money*

Dalam Penyediaan layanan publik, biaya selama umur ekonomi (*life cycle cost*) dapat mengoptimalkan biaya pembelian dan pemeliharaan barang, jasa, atau pekerjaan konstruksi sepanjang penggunaan dan pemanfaatannya hingga akhir penggunaan/pemanfaatannya atau penggunaannya kembali.

c. Meningkatkan penggunaan produk dan jasa dalam negeri

Pengadaan berkelanjutan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan mempromosikan penggunaan produk dan jasa yang diproduksi atau didapatkan dari lokal. Perluasan kesempatan berusaha akan meningkatkan peran pelaku usaha dalam negeri, termasuk usaha mikro, kecil dan koperasi untuk mewujudkan pemerataan ekonomi. Penggunaan produk dan jasa dalam negeri diharapkan dapat:

- 1) Meningkatkan produksi dalam negeri;
- 2) Mendorong industri pendukung atau industri baru;
- 3) Menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan; dan/atau
- 4) Meningkatkan transfer teknologi.

---

<sup>13</sup> Ringkasan Eksekutif pada Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 157 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan.

d. Meningkatkan Kinerja dan Nilai Publik

Solusi berkelanjutan dan inovatif yang ditawarkan oleh Penyedia, termasuk hasil riset dan inovasi, dapat memberikan pilihan yang lebih baik bagi Pelaku Pengadaan untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat dan pelaku usaha.

e. Meningkatkan keselarasan dengan Tujuan

Pengadaan berkelanjutan mempertimbangkan solusi yang berkelanjutan dan sesuai dengan tujuan dalam hal kuantitas, kualitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.

f. Mengembangkan pasar ekspor untuk barang, jasa, dan konstruksi yang berkelanjutan

Pemerintah dapat menggunakan pengadaan barang/jasa berkelanjutan sebagai penggerak bagi Penyedia untuk melakukan produksi dan konstruksi yang berkelanjutan. Produsen dan Penyedia dapat diberi insentif agar dapat berinovasi serta menghasilkan produk yang lebih berkelanjutan dengan menyesuaikan bisnis proses serta rantai pasokan mereka agar dampak lingkungan yang ditimbulkan lebih dapat diminimalisir.

g. Mengurangi penggunaan sumber daya

Pengadaan berkelanjutan meminimalkan penggunaan sumber daya alam yang terbatas jumlahnya termasuk mendorong penggunaan energi ramah lingkungan serta menekan limbah yang dihasilkan dari proses produksi suatu barang. Hal ini merupakan upaya untuk melestarikan sumber daya bagi generasi yang akan datang. Menggunakan produk dan jasa yang ramah lingkungan dan penerapan ekonomi sirkular akan membantu Indonesia memenuhi kewajiban internasionalnya di bawah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB.

Pengadaan berkelanjutan merupakan pendekatan strategis yang mendorong integrasi aspek-aspek pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, perlindungan lingkungan, dan tata kelola kelembagaan. Pendekatan ini melibatkan kolaborasi dan keterlibatan antara semua pihak dalam seluruh tahapan.<sup>14</sup> Pengadaan Berkelanjutan tidak hanya mencakup kebutuhan jangka pendek namun juga mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap kegiatan pengadaan. Dalam praktiknya, dampak dari penerapan aspek-aspek berkelanjutan dari pendekatan yang

---

<sup>14</sup> Bab I. D 1.6. Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 157 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan.

dilakukan calon Penyedia harus dievaluasi saat mereview dokumen penawaran. Aspek-aspek ini biasanya terdiri dari aspek lingkungan, ekonomi, sosial, dan kelembagaan.<sup>15</sup>

Keberhasilan praktik Pengadaan berkelanjutan didorong oleh peningkatan kesadaran mengenai cara membeli produk ramah lingkungan dan kemudahan untuk memilih produk ramah lingkungan melalui e-katalog, serta integrasi pengetahuan, keterampilan, dan komunikasi yang mendukung pengadaan barang/jasa. Strategi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berkelanjutan di Indonesia memaksimalkan *value for money* dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan ke dalam proses pengadaan. Hal ini membutuhkan komitmen dari semua pemerintah untuk memasukkan tujuan-tujuan tersebut ke dalam rencana pengadaan seawal mungkin (termasuk dalam spesifikasi kebutuhan barang dan jasa, dan pekerjaan konstruksi). Para pihak yang terlibat diharapkan dapat melibatkan spesialis pengadaan di awal proses perencanaan untuk menentukan persyaratan berkelanjutan dan tata cara mengevaluasi penawaran Penyedia (termasuk memverifikasi pola konsumsi dan produksi berkelanjutan yang dilakukan oleh Penyedia/pelaku usaha).<sup>16</sup>

Pengadaan Pemerintah memiliki daya beli rata-rata 9,2% dari Produk Domestik Bruto Indonesia pada tahun 2021. Daya beli tersebut dapat dimanfaatkan dengan mengalihkan pengadaan pemerintah ke barang dan jasa yang lebih berkelanjutan sehingga pasar barang dan jasa terdorong untuk berinovasi dan meningkatkan aspek-aspek keberlanjutan sebagai proses transisi menuju ekonomi hijau.<sup>17</sup> Hal tersebut sesuai dengan salah satu tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan.<sup>18</sup>

Pemerintah Indonesia sudah mengamanahkan penerapan *Value for Money (VfM)* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, penerapan Pengadaan Berkelanjutan dan juga Mendorong Penggunaan Produksi Dalam Negeri, dan Pemberdayaan UMKM, namun demikian masih banyak tantangan implementasi Pengadaan Berkelanjutan di

---

<sup>15</sup> Bab I. D 1.7. Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 157 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan.

<sup>16</sup> Kata Pengantar pada Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 157 Tahun 2024.

<sup>17</sup> Bab I. H 1.19. Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 157 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan.

<sup>18</sup> Pasal 4 huruf h Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

negeri kita ini, seperti pemahaman kebutuhan pengadaan berkelanjutan, standar dan kriteria pengadaan berkelanjutan, isu terkait harga yang cenderung lebih tinggi dalam pengadaan berkelanjutan, serta kesiapan pelaku usaha dalam berpartisipasi dalam pengadaan berkelanjutan.<sup>19</sup> Meskipun banyak tantangan dalam pengadaan berkelanjutan, namun pemerintah harus tetap melaksanakan pengadaan secara berkelanjutan karena pengadaan berkelanjutan di dalam pemerintahan bukan hanya sekadar langkah menuju keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan, tetapi juga investasi untuk masa depan yang lebih baik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan dalam proses pengadaan, pemerintah dapat memimpin dengan contoh dan membentuk ekosistem bisnis yang lebih seimbang dan berkelanjutan.<sup>20</sup> Selain itu pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu instrumen ekonomi yang dapat digunakan pemerintah untuk mempengaruhi pasar yang diinginkan. Artinya, jika pemerintah melakukan pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan atau menciptakan lapangan kerja untuk itu, pasar dan dampaknya dapat diperkuat, namun jika pemerintah membeli barang dan jasa yang berbahaya bagi lingkungan atau masyarakat, pasar untuk produk semacam itu diperkuat juga.<sup>21</sup> Pada gilirannya, pemerintah yang ikut serta dalam Pengadaan Berkelanjutan dapat mempengaruhi sektor swasta untuk memproduksi barang dan jasa yang lebih berkelanjutan, sehingga menimbulkan efek ganda pada konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.<sup>22</sup>

Untuk mewujudkan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara berkelanjutan yang lebih massif, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) berkolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melaksanakan peluncuran *Piloting* dan *Business Matching* Pengadaan Pemerintah yang Berkelanjutan pada tanggal 29 Februari 2024 di Jakarta, yang mana lima wilayah telah

---

<sup>19</sup> Sonny Sumarsono, “*Sustainable Procurement*”, <https://id.linkedin.com/pulse/sustainable-procurement-pengadaan-berkelanjutan-sonny-sumarsono-pmp> (diakses 19 April 2024).

<sup>20</sup> “Mengenal Pengadaan Berkelanjutan dan Contohnya Dalam Bidang Pemerintahan”, <https://www.sekolahpengadaan.id/mengenal-pengadaan-berkelanjutan-dan-contohnya-dalam-bidang-pemerintahan/> (diakses 19 April 2024).

<sup>21</sup> “*Focus Group Discussion* Implementasi *Sustainable Public Procurement*”, [www.romadan.kemenkeu.go.id/News/Details/259](http://www.romadan.kemenkeu.go.id/News/Details/259) (diakses 19 April 2024).

<sup>22</sup> USAID, “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan dan Lingkungan Bisnis”, <https://www.marketlinks.org/blogs/sustainable-public-procurement-and-business-environment> (diakses 19 April 2024).

ditetapkan menjadi *pilot project*, yaitu Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Jawa Timur dan Kepulauan Riau.<sup>23</sup>

Secara umum proses bisnis dalam Pengadaan Berkelanjutan tidak berbeda dengan proses dalam pengadaan barang/jasa pada umumnya, yaitu meliputi proses perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pemilihan penyedia dan pengelolaan kontrak pengadaan. Hulu proses pengadaan atau perencanaan pengadaan memegang peranan penting dalam menentukan kesuksesan implementasi Pengadaan Berkelanjutan.<sup>24</sup>

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) harus secara aktif mempertimbangkan dan menerapkan pengadaan berkelanjutan sejak tahap perencanaan pengadaan untuk mencapai *VfM* dan mendukung hasil yang berkualitas tinggi serta berkelanjutan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam Penyediaan layanan publik. Hal ini mencakup pengadaan barang, jasa dan pekerjaan konstruksi dengan kandungan lokal dan yang dipasok oleh usaha mikro dan kecil (UMKM), termasuk yang berasal dari industri kreatif dan koperasi.<sup>25</sup>

Penerapan aspek-aspek pengadaan berkelanjutan dan hasil yang ingin dicapai dapat bervariasi antar satu paket pengadaan dengan paket pengadaan lainnya. Pertimbangan penerapan aspek-aspek pengadaan berkelanjutan tersebut harus diperhatikan saat tahapan penyusunan anggaran dan digunakan selama proses perencanaan pengadaan.<sup>26</sup> Penerapan pengadaan berkelanjutan harus dimulai sejak tahapan penganggaran dan diimplementasikan sejak tahap perencanaan pengadaan.<sup>27</sup>

Dalam tahap perencanaan, instansi K/L/PD harus mempertimbangkan aspek-aspek berkelanjutan yang potensial dan relevan untuk dipertimbangkan sebagai kriteria evaluasi dalam pengadaan berkelanjutan. Instansi K/L/PD juga harus mempertimbangkan apakah aspek-aspek tersebut harus memiliki persyaratan kinerja wajib yang perlu diatur

---

<sup>23</sup> “Pemprov Sulsel jadi pilot project LKPP untuk pengadaan berkelanjutan” <https://www.antaranews.com/berita/3989085/pemprov-sulsel-jadi-pilot-project-lkpp-untuk-pengadaan-berkelanjutan> (diakses tanggal 19 April 2024).

<sup>24</sup> Sonny Sumarsono, “Sustainable Procurement”, <https://id.linkedin.com/pulse/sustainable-procurement-pengadaan-berkelanjutan-sonny-sumarsono-pmp> (diakses 19 April 2024).

<sup>25</sup> Bab I. B.1.2. Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 157 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan.

<sup>26</sup> Bab I. B.1.3. Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 157 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan.

<sup>27</sup> Bab I. B.1.4. Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 157 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan.



dalam kontrak atau dilaporkan oleh Penyedia sebagai Indikator Kinerja Utama.<sup>28</sup> Akan lebih baik apabila dalam perencanaan Pengadaan Berkelanjutan, K/L/PD memastikan bahwa pengguna barang/jasa memasukan kriteria pengadaan berkelanjutan sebagai indikator kinerja utama mereka.<sup>29</sup>

Tulisan hukum ini akan membahas mengenai Kriteria Keberlanjutan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan dan Metode Apa Saja yang Dapat Digunakan Dalam Melakukan Evaluasi pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan.

## II. PERMASALAHAN

1. Bagaimana menyusun kriteria keberlanjutan pada pengadaan barang/jasa pemerintah yang berkelanjutan?
2. Metode apa saja yang dapat digunakan dalam melakukan evaluasi pada pengadaan barang/jasa pemerintah yang berkelanjutan?

## III. PEMBAHASAN

### 1. Kriteria Keberlanjutan dalam Pengadaan Berkelanjutan

Kriteria keberlanjutan idealnya mengacu pada sebuah standar dan kompetensi teknis yang dinilai secara objektif dan dapat diverifikasi. Secara spesifik, kriteria ini dapat dinilai dari sertifikasi yang dimiliki oleh pemasok/industri/badan usaha, dimana didalamnya juga mencakup standar lingkungan, standar sosial dan standar manajemen.<sup>30</sup>

Kriteria evaluasi keberlanjutan dapat dikategorikan menjadi:<sup>31</sup>

- a. Kriteria yang diperlukan/diwajibkan – kriteria *pass/fail* yang bertujuan untuk menetapkan kinerja minimum yang dapat diterima dan harus dipenuhi. Hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan kriteria *pass/fail* adalah apabila terlalu

---

<sup>28</sup> Bab I. D.1.8. Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 157 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan.

<sup>29</sup> Sonny Sumarsono, “*Sustainable Procurement*” <https://id.linkedin.com/pulse/sustainable-procurement-pengadaan-berkelanjutan-sonny-sumarsono-pmp> (diakses 19 April 2024).

<sup>30</sup> Bab IV. 4.2. Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 157 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan.

<sup>31</sup> Bab II. C. Box 5 Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 157 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan.

banyak kriteria, atau kriteria yang ditetapkan terlalu tinggi, atau manfaat keberlanjutan yang diberikan oleh Penyedia terlalu rendah, maka dapat menyebabkan persaingan yang lebih rendah serta mengakibatkan hanya sedikit Penyedia yang dapat memenuhi padahal Penyedia sebenarnya mampu memberikan kualitas dan aspek keberlanjutan yang mungkin masih dapat diterima.

- b. Kriteria yang diinginkan/opsional - kriteria yang digunakan untuk memberikan penghargaan/*reward* atas kinerja keberlanjutan yang telah melebihi standar minimum. Hal ini dapat menjadi bagian dari penawaran teknis atau metodologi yang ditawarkan Penyedia sebagai tanggapan.

Sudah diterapkannya konsep *VfM* sebagai acuan tercapainya tujuan pengadaan akan memudahkan implementasi Pengadaan Berkelanjutan. Sehingga kriteria keberhasilan sebuah pengadaan berkelanjutan di sektor pemerintah (*Sustainable Public Procurement*) dapat diukur dari maksimalisasi *VfM* melalui pemenuhan Fungsi sesuai kebutuhan (*fit for purpose*), kuantitas, persyaratan kualitas, tujuan pemerintah dalam aspek kesehatan & lingkungan hidup, tujuan pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi, tujuan pemerintah dalam menjamin keselamatan masyarakat dan kesejahteraan sosial<sup>32</sup>.

Contoh kriteria ekonomi dalam Pengadaan Berkelanjutan antara lain adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Meningkatkan partisipasi UMKM;
- b. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri;
- c. Mendukung riset dan inovasi nasional;
- d. Mendorong tumbuhnya industri kreatif.

Dalam konteks sosial, Pengadaan Berkelanjutan dapat menggunakan beberapa contoh kriteria yang fokus untuk mengantisipasi dampak sosial terbesar dari pengadaan, seperti:<sup>34</sup>

- a. Kewajiban menyediakan jaminan sosial tenaga kerja;
- b. Kewajiban untuk memberikan upah karyawan di atas Upah Minimum Regional (UMR);

---

<sup>32</sup> Sonny Sumarsono, “*Sustainable Procurement*” <https://id.linkedin.com/pulse/sustainable-procurement-pengadaan-berkelanjutan-sonny-sumarsono-pmp> (diakses 19 April 2024).

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*


- c. Kewajiban mempekerjakan pekerja pribumi;
- d. Tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur yang ditetapkan;
- e. Mendorong partisipasi pelaku usaha lokal.

Adapun kriteria di aspek lingkungan hidup ditujukan untuk meminimalkan dampak lingkungan dari pengadaan seperti:<sup>35</sup>

- a. Perubahan iklim;
- b. Pencemaran udara dan air;
- c. Perusakan hutan;
- d. Penggunaan bahan kimia.


### 1.1 Kriteria Keberlanjutan untuk Pengadaan Barang dan Pengadaan Jasa

Pengadaan berkelanjutan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola kelembagaan. Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) dan pelaku pengadaan dapat mempertimbangkan aspek-aspek berikut apabila relevan dengan jenis, risiko, nilai, dan sifat strategis dari barang dan jasa yang diadakan. Jika aspek-aspek di bawah ini diperlukan untuk mencapai tujuan kebijakan pengadaan berkelanjutan UKBPJ atau hasil keberlanjutan yang diinginkan untuk barang/jasa/pekerjaan, aspek-aspek tersebut dibawah ini dapat dijadikan kriteria evaluasi<sup>36</sup>:


Aspek	Kegiatan	Rincian Kegiatan
LINGKUNGAN 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengurangan Gas Rumah Kaca</li> <li>• Energi alternatif, tenaga surya, angin, air</li> <li>• Pengelolaan air</li> <li>• Pertanian berkelanjutan</li> <li>• Pengelolaan Sumber Daya Laut</li> <li>• Air minum bersih</li> <li>• Pengalaman pemasok/Penyedia dalam mengelola masalah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan kendaraan listrik untuk transportasi dibandingkan kendaraan diesel</li> <li>• Listrik yang dihasilkan berasal dari sumber terbarukan dan bukan dari bahan bakar fosil</li> <li>• Menggunakan limbah air domestik (<i>grey water</i>) untuk menyiram kebun</li> <li>• Menggunakan pupuk alami seperti rumput laut</li> <li>• Membeli produk ikan yang berkelanjutan untuk makanan</li> <li>• Mengurangi polusi ke permukaan air</li> <li>• Mewajibkan perusahaan pembersih kantor untuk</li> </ul>

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Bagian A Lampiran 8 Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 157 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan.

Aspek	Kegiatan	Rincian Kegiatan
	<p>keberlanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Cara pemasok mengelola rantai pasokan luar negeri</li> <li>● Kemampuan beradaptasi terhadap perubahan penggunaan</li> <li>● Pengadaan secara sirkular meminimalkan limbah dan menggunakan kembali aset yang ada</li> </ul>	<p>menggunakan bahan kimia yang tidak terlalu berbahaya untuk membersihkan gedung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Mengoptimalkan pemesanan barang dari negara terdekat untuk mengurangi emisi dalam perjalanan</li> <li>● Menggunakan baterai yang dapat diisi ulang pada peralatan yang berbeda</li> <li>● Memanfaatkan bahan berdampak rendah, tahan lama, dan berkelanjutan yang dapat digunakan kembali dan didaur ulang (seperti mendaur ulang bahan seragam menjadi pakaian baru)</li> </ul>
<p>SOSIAL</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Hak Asasi Manusia</li> <li>● Rantai pasokan yang etis</li> <li>● Pemberdayaan budaya dan masyarakat adat</li> <li>● Pemberdayaan UMKM</li> <li>● Ketahanan pangan</li> <li>● Upah yang adil, kondisi kerja dan perlindungan hukum ketenagakerjaan</li> <li>● Keterampilan lokal dan pengembangan kemampuan kerja</li> <li>● Undang-undang anti pekerja anak dan kerja paksa</li> <li>● Perdagangan yang adil</li> <li>● Kesehatan dan keselamatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Menghindari pekerja anak ilegal</li> <li>● Pemasok melakukan audit etika pada rantai pasokan</li> <li>● Menghormati praktik bahasa dan budaya lain di tempat kerja</li> <li>● Mengemas permintaan ke dalam lot agar UMKM dapat mengajukan penawaran</li> <li>● Menanam berbagai jenis sayuran untuk menggantikan makanan impor</li> <li>● Mewajibkan pemasok untuk membayar upah minimum atau di atasnya, memastikan bahwa semua undang-undang ketenagakerjaan dihormati</li> <li>● Mengharuskan pemasok untuk memiliki program untuk merekrut dan melatih pengangguran jangka panjang</li> <li>● Mengunjungi dan mengaudit perusahaan untuk memastikan bahwa semua staf diperlakukan secara adil dan tidak ada pekerja anak atau pekerja paksa</li> <li>● Menggunakan prinsip-prinsip perdagangan yang adil untuk membayar hasil panen petani</li> <li>● Memastikan pemasok Memenuhi undang-undang kesehatan dan keselamatan kerja</li> <li>● Memilih bisnis yang dimiliki</li> </ul>

Aspek	Kegiatan	Rincian Kegiatan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kesetaraan gender termasuk pendidikan universal, bisnis milik perempuan</li> <li>● Keanekaragaman</li> <li>● Kematian anak dan kesehatan ibu</li> <li>● Hidup sehat dan kesejahteraan untuk semua</li> <li>● Peluang untuk mendapatkan pekerjaan dan peningkatan keterampilan magang, pelatihan pekerja secara berkelanjutan</li> </ul>	<p>oleh perempuan yang cakap dan berpengalaman, atau bisnis yang menyediakan waktu kerja yang fleksibel bagi orang tua</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Memastikan bahwa pemasok memiliki kebijakan keragaman kerja</li> <li>● Menyediakan makanan yang mencukupi gizinya bagi ibu hamil atau anak-anak yang berisiko mengalami malnutrisi</li> <li>● Memastikan bahwa rumah sakit menyediakan alat pelindung diri yang memadai untuk staf medis</li> <li>● Mewajibkan perusahaan untuk menerapkan skema magang bagi pekerja muda, yang berlanjut hingga pekerja tersebut benar-benar terlatih, dan terlepas dari pemutusan kontrak</li> </ul>
<p>EKONOMI</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Regenerasi ekonomi</li> <li>● Mengurangi kemiskinan</li> <li>● Pemeliharaan/tingkat pelatihan yang dibutuhkan</li> <li>● Menunjukkan inovasi dalam proposal</li> <li>● Sektor UKM yang sehat - termasuk pembayaran KSO yang cepat (atau langsung)</li> <li>● Membeli dari pasar negara berkembang</li> <li>● Pengembangan UMKM</li> <li>● Total biaya kepemilikan dan biaya siklus hidup</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Membuat kontrak dengan pemasok yang berbasis di daerah dengan tingkat pengangguran yang tinggi</li> <li>● Menyediakan pelatihan pemeliharaan dan suku cadang untuk memperpanjang masa manfaat aset</li> <li>● Mengalokasikan nilai pada nilai tambah inovasi selama evaluasi proposal</li> <li>● Memastikan bahwa usaha kecil yang bekerja sebagai subkontraktor dibayar tepat waktu, atau lebih cepat, atau secara langsung oleh pemerintah pada saat resesi ekonomi</li> <li>● Menargetkan impor dari negara-negara berpenghasilan rendah untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan</li> <li>● Menyediakan pelatihan bagi UMKM tentang cara menemukan peluang bisnis dan memenangkan tender pemerintah</li> <li>● Menggunakan total biaya kepemilikan untuk membandingkan berbagai</li> </ul>

Aspek	Kegiatan	Rincian Kegiatan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Value for money</i></li> <li>• Pengembangan kapasitas rantai pasokan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• penawaran dan mengoptimalkan biaya selama masa pakai aset</li> <li>• Memberikan pelatihan kepada semua peserta dalam rantai pasokan, misalnya, teknik Penanganan untuk mengurangi limbah</li> </ul>
TATA KELOLA KELEMBAGAAN 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etika bisnis dan pakta integritas</li> <li>• Persaingan yang terbuka dan adil</li> <li>• Tata kelola dan manajemen</li> <li>• Kualitas pengajaran dan pembelajaran</li> <li>• Hubungan dengan masyarakat</li> <li>• Kesetaraan</li> <li>• Mendorong penguatan sistem</li> <li>• Kebijakan dan Target</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengharuskan pemasok untuk menandatangani pakta integritas</li> <li>• Menghindari penggunaan nama merek dalam spesifikasi</li> <li>• Melakukan pemeriksaan dan audit</li> <li>• Menggunakan teknik seperti umpan balik pada formulir untuk meninjau kualitas pelatihan</li> <li>• Konsultasi dengan Penduduk setempat mengenai isu-isu lokal</li> <li>• Menghindari diskriminasi usia dalam praktik perekrutan</li> <li>• Menerapkan ide-ide perbaikan yang didorong oleh saran warga atau untuk mengurangi keluhan</li> <li>• Menggunakan sistem <i>e-Procurement</i> dan atribut katalog untuk memenuhi target barang ramah lingkungan, UMKM, dll</li> </ul>


Selain kriteria evaluasi berkelanjutan sebagaimana diatas, label ramah lingkungan hidup juga dapat dijadikan kriteria keberlanjutan dalam pengadaan barang dan jasa.<sup>37</sup> Label Ramah Lingkungan Hidup adalah pemberian tanda atau label pada produk yang ramah lingkungan hidup.<sup>38</sup> Dengan memprioritaskan barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup, maka pemerintah telah melaksanakan pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan hidup.<sup>39</sup> Tata cara

<sup>37</sup> Bab I. E.1.9. Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 157 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan.

<sup>38</sup> Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 tentang Tata Cara Penerapan Label Ramah Lingkungan Hidup Untuk Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup.

<sup>39</sup> Penjelasan Pasal 43 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

penerapan pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan hidup mencakup antara lain persyaratan produk barang dan jasa.<sup>40</sup> Persyaratan produk barang dan jasa tersebut terdiri dari telah memperoleh Label Ramah Lingkungan Hidup dan telah masuk dalam daftar barang dan jasa ramah lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.<sup>41</sup> Daftar barang/jasa berlabel ramah lingkungan hidup sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai berikut:<sup>42</sup>


Daftar Barang dan Jasa Ramah Lingkungan					
No	Kategori Produk	Produk	Skema Label Lingkungan	Kriteria	Logo
1	Kertas	Kertas fotocopy	Ekolabel Tipe I (KLHK)	Kriteria ekolabel diatur dalam kriteria ekolabel SNI	
2	Plastik	Alat tulis (folder file)	Ekolabel Tipe II (KLHK)	Klaim ekolabel dideklarasikan/ dinyatakan oleh produsen berdasarkan SNI ISO 14021: 2017 label lingkungan dan deklarasi-klaim lingkungan  Deklarasi mandiri (pelabelan lingkungan Tipe II)	
3	Kayu	Kayu untuk furnitur	Sistem verifikasi legalitas dan kelestarian (SVLK) (KLHK)	Kriteria SVLK berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/Men-LHK- PHL/BPPHH/H PL.3/12/2022 tentang standar dan pedoman pelaksanaan sistem verifikasi dan legalitas kelestarian	

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

<sup>40</sup> Pasal 37 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>41</sup> Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>42</sup> Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 tentang Tata Cara Penerapan Label Ramah Lingkungan Hidup Untuk Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup.

Daftar Barang dan Jasa Ramah Lingkungan					
No	Kategori Produk	Produk	Skema Label Lingkungan	Kriteria	Logo
4	Alat Pengolah Limbah Medis	Hibrida Autoklaf	Verifikasi teknologi ramah lingkungan (KLHK)	Verifikasi teknologi ramah lingkungan berdasarkan a. Skema verifikasi teknologi ramah lingkungan b. SNI ISO 14034-2017 Manajemen lingkungan-Verifikasi teknologi ramah lingkungan	Surat pendaftaran teknologi ramah lingkungan
5	Alat pengolah limbah medis	Hibrida gelombang mikro	Verifikasi teknologi ramah lingkungan (KLHK)	Verifikasi teknologi ramah lingkungan berdasarkan a. Skema verifikasi teknologi ramah lingkungan b. SNI ISO 14034-2017 Manajemen lingkungan-verifikasi teknologi ramah lingkungan	Surat pendaftaran teknologi ramah lingkungan
6	Perangkat penyejuk udara (AC)	Inverter dan non inverter	Tanda label hemat energi untuk AC (Kementerian ESDM)	Kriteria SKEM dan label tandahemat energi berdasarkan: a. Peraturan Menteri ESDM No. 57 tahun 2017 tentang penerapan standar kinerja energi minimum dan pemasangan label tanda hemat energi pada peralatan tata udara b. SNI 0469582003 penghematan energi listrik untuk keperluan rumah tangga dan sejenisnya- tanda hemat energi	

## 1.2 Kriteria Keberlanjutan untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

Konstruksi Berkelanjutan adalah suatu pendekatan dalam melakukan serangkaian kegiatan yang diperlukan untuk menciptakan fasilitas yang memenuhi



tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan pada saat ini dan di masa depan.<sup>43</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan mensyaratkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk pekerjaan konstruksi dan infrastruktur yang berkelanjutan harus memperhatikan tiga pilar Konstruksi Berkelanjutan yaitu:<sup>44</sup>

- a. layak secara ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan manfaat ekonomi bagi semua pihak dan mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan;
- b. menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, memanfaatkan sumber daya secara efisien, dan meminimalkan dampak lingkungan hidup; dan
- c. mengurangi kesenjangan dan ketidaksetaraan sosial dalam masyarakat secara keseluruhan.

Pengadaan Pemerintah yang berkelanjutan untuk pekerjaan konstruksi harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. Aspek ekonomi meliputi pertimbangan biaya produksi barang/jasa selama masa manfaat barang/jasa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat antara lain melalui pemberdayaan usaha kecil, pemberdayaan masyarakat/usaha lokal. Ekonomi dalam pengadaan konstruksi mengharuskan pengadaan barang/jasa yang berkelanjutan dengan memperhatikan siklus hidup bahan konstruksi. Konsep ini dikenal dengan istilah *Life Cycle Costing*.
- b. Aspek sosial mencakup pengurangan kesenjangan sosial di masyarakat, antara lain dengan menjamin kondisi kerja yang adil, kesetaraan, dan keberagaman.
- c. Aspek lingkungan hidup untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup melalui, mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, dan menggunakan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>43</sup> Bab I. F.1.10. Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 157 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan.

<sup>44</sup> Pasal 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan.

<sup>45</sup> Bab I. F.1.11. Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 157 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan.

Konstruksi Berkelanjutan harus mematuhi prinsip-prinsip berkelanjutan pada semua sumber daya dan siklus hidup bangunan diantaranya sebagai berikut:<sup>46</sup>

- a. Menetapkan tujuan, pemahaman, dan rencana. Hal ini harus mencakup hal-hal yang terdapat pada dokumen perizinan lingkungan hidup (contoh AMDAL) dalam dokumen konstruksi yang diberikan kepada peserta lelang sehingga mereka dapat mengetahui isu-isu penting yang ditentukan selama tahap perencanaan;
- b. Pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan melalui penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dengan melakukan penjaminan:
  - 1) keselamatan teknik konstruksi;
  - 2) Kesehatan dan Keselamatan Kerja;
  - 3) keamanan publik; dan
  - 4) keamanan lingkungan;
- c. Menggunakan sumber daya, baik berupa tanah, material, air, sumber daya alam, maupun sumber daya manusia secara efisien;
- d. Pengurangan potensi sampah, baik fisik maupun non-fisik;
- e. Penggunaan kembali sumber daya yang telah digunakan sebelumnya;
- f. Penggunaan sumber daya daur ulang;
- g. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui upaya-upaya konservasi;
- h. Mitigasi risiko keselamatan, kesehatan, perubahan iklim dan bencana;
- i. Berorientasi pada siklus hidup;
- j. Berorientasi untuk mencapai kualitas yang diinginkan;
- k. Inovasi teknologi untuk perbaikan yang berkelanjutan; dan
- l. Dukungan kelembagaan, kepemimpinan, dan manajemen dalam implementasi.

Salah satu persyaratan untuk proyek konstruksi yang memiliki potensi dampak terhadap lingkungan adalah menyiapkan Dokumen Studi Kelayakan dan Analisis

---

<sup>46</sup> Bab I. F.1.13. Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 157 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan.

Mengenai Dampak Lingkungan sebelum pekerjaan konstruksi dimulai. Mulai dari analisis dampak sejak tahap pra-konstruksi hingga tahap operasi dan pemeliharaan. Hal ini akan berdampak terhadap ekonomi, sosial, dan masyarakat serta dapat diketahui tindak lanjut yang akan dilakukan. Dalam Peraturan Menteri PUPR tentang pedoman penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan, kriteria-kriteria terkait pengelolaan limbah padat dan cair, upaya penggunaan kembali material konstruksi (*reuse*), serta keselamatan dan kesehatan (yang mencakup hasil pengukuran udara ambien di sekitar proyek) juga perlu disertakan.<sup>47</sup>

Kriteria keberlanjutan yang dapat dimasukkan dalam persyaratan bagi Penyedia jasa pekerjaan konstruksi adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a. Pemberdayaan pelaku usaha lokal;
- b. Penggunaan material lokal;
- c. Penerapan Keselamatan Konstruksi; dan
- d. Pemagangan.

Agar Penyedia dapat memberikan tanggapan, Pelaku Pengadaan harus mempertimbangkan apakah ukuran dan risiko kontrak konstruksi mengharuskan konsultan konstruksi untuk menentukan dan melaporkan hal-hal berikut ini (mengingat pengumpulan dan pelaporan informasi ini membutuhkan biaya bagi pemasok, maka sebaiknya hanya ditentukan jika data tersebut akan digunakan, misalnya untuk pelaporan atau audit):<sup>49</sup>

- a. Jumlah tenaga kerja perempuan dan penyandang disabilitas yang terlibat;
- b. Penggunaan peralatan utama dengan tingkat emisi rendah;
- c. Persentase bahan ramah lingkungan yang digunakan;
- d. Persentase total penggunaan material lokal;
- e. Komitmen terhadap upaya pengurangan emisi;
- f. Penerapan konservasi energi dan air;
- g. Pengolahan limbah.

---

<sup>47</sup> Bab II. C. Box 5 Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 157 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan.

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*

*Best Practices* Konstruksi Berkelanjutan yang direkomendasikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat harus dipertimbangkan dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk paket pengadaan konstruksi dan pada saat penyusunan kriteria/persyaratan teknis untuk kontrak kerja, yaitu sebagai berikut:<sup>50</sup>

Jenis kegiatan	Rincian kegiatan	Aspek
Pemanfaatan Sumber Daya Konstruksi Lokal	Penggunaan material konstruksi lokal dari kabupaten/kota atau provinsi setempat	Sosial
Pengarusutamaan gender	Penggunaan tenaga kerja perempuan dalam pembongkaran	Sosial
Keterlibatan orang-orang yang terpinggirkan (tidak memiliki akses terhadap kebijakan)	Penggunaan tenaga kerja yang terpinggirkan dalam kegiatan pembongkaran	Sosial
Keterlibatan Penyandang Disabilitas	Penggunaan tenaga kerja disabilitas dalam kegiatan Pembongkaran	Sosial
Promosi bisnis lokal	Pembelian karet petani	Sosial
	Pengadaan bahan penambal	Sosial
	Pembelian big gun sprinkler	Sosial
	Pembelian cold paving hot mix asbuton/CPHMA	Sosial
	Pembelian roin ester untuk marka jalan	Sosial
	Pembelian tandon dan tempat cuci tangan	Sosial
Penggunaan pemasok/supplier lokal	Pembelian beton	Sosial
	Pembelian pasir	
	Pembelian kerikil	
Penggunaan subkontraktor lokal termasuk UMKM	Penggunaan subkontraktor lokal	Sosial
Penggunaan tenaga kerja lokal	Menggunakan tenaga kerja setempat	Sosial
Pengembangan komoditas unggulan di suatu wilayah	Mengembangkan komoditas unggulan di suatu daerah	Sosial
Pengembangan spesialisasi regional	Mengembangkan komoditas unggulan di suatu wilayah	Sosial
Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan	Penggunaan abu terbang ( <i>fly ash</i> ) pada perkerasan jalan	Sosial
	Penggunaan komponen bangunan yang ramah lingkungan (kaca, cat, dan kayu bersertifikat)	
	Penggunaan semen ramah lingkungan (semen Portland pozzoland, semen komposit Portland)	
	Penggunaan freon ramah lingkungan untuk AC	

<sup>50</sup> Bagian B Lampiran 8 Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 157 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan.

Jenis kegiatan	Rincian kegiatan	Aspek
	Penggunaan pipa HDPE dan PVC yang ramah lingkungan	
	Penggunaan batako hasil pengolahan sampah domestik	
	Penggunaan bahan konstruksi non-asbes	
Penyediaan aksesibilitas terhadap air minum dan sanitasi yang baik	Penyediaan aksesibilitas terhadap air minum dan sanitasi yang baik	Sosial
Konservasi Energi	Penggunaan energi baru/terbarukan	Lingkungan
	Penggunaan peralatan hemat Energi	Lingkungan
	Penggunaan cahaya dari panel surya atau biodiesel	Lingkungan
	Pengutamakan sistem gravitasi dalam penyelenggaraan sistem Penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah.	Lingkungan
Konservasi Air	Penggunaan peralatan sanitasi yang hemat air	Lingkungan
	Pemantauan penggunaan air di setiap sumber keluaran air	Lingkungan
	Penggunaan sumber air daur ulang	Lingkungan
	penggunaan air sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan	Lingkungan
	Desain ruang resapan air	Lingkungan
	Menanam rumput di median jalan	Lingkungan
	Biopori	Lingkungan
	Sumur resapan	Lingkungan
	Sengkedan	Lingkungan
	Jalur filter	Lingkungan
Parit resapan	Lingkungan	
Konservasi sumber daya lainnya	Pemilihan lokasi bangunan alternatif untuk meminimalkan perubahan kontur tanah, potongan sungai, potongan bukit.	Lingkungan

Atas kriteria keberlanjutan tersebut, selanjutnya UKPBJ menentukan bukti yang harus disediakan oleh penyedia untuk menunjukkan bahwa kriteria keberlanjutan tersebut telah dipenuhi oleh penyedia. Bukti tersebut digunakan oleh UKPBJ sebagai sarana verifikasi atas pemenuhan kriteria oleh penyedia.

Contoh kriteria keberlanjutan untuk pengadaan barang, jasa, dan pekerjaan konstruksi termasuk metode verifikasi yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:<sup>51</sup>

<sup>51</sup> Bagian C Lampiran 8 Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 157 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan.

No	Kriteria	Sarana verifikasi yang potensial
1	Pemanfaatan Sumber Daya Konstruksi Lokal. Memperkuat material konstruksi lokal yang berasal dari kabupaten/kota atau provinsi setempat	Kontrak suplai/pasokan material dengan pemasok disertai dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) pemasok
2	Mempromosikan bisnis dan pemasok lokal sebagai pemasok utama	Dokumen penawaran disertai dengan NIB pemasok
3	Penggunaan material lokal	Persyaratan TKDN
4	Penggunaan subkontraktor lokal	1. Daftar subkontraktor yang akan dilibatkan dalam kegiatan 2. Kontrak dengan subkontraktor yang akan dilibatkan dalam kegiatan dilampiri NIB subkontraktor
5	Penggunaan tenaga kerja lokal Jadwal personel di lokasi	1. Surat komitmen penggunaan tenaga kerja lokal 2. Daftar tenaga kerja yang terlibat dalam pekerjaan (dilakukan movev setelah pekerjaan berjalan)
6	Pemenuhan persyaratan upah minimum dan jaminan ketenagakerjaan	1. Bukti laporan ketenagakerjaan 2. Bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan selama 3 bulan terakhir 3. Bukti pembayaran BPJS Kesehatan selama 3 bulan terakhir 4. Bukti pembayaran BPJS Kesehatan untuk semua pekerjanya yang terlibat dalam kegiatan konstruksi (monitoring dan evaluasi dilakukan setelah pekerjaan berjalan)
7	Keterlibatan peserta magang/magang	Laporan jumlah peserta magang yang dipekerjakan, dipilah berdasarkan gender (laki-laki dan perempuan)
8	Pengarusutamaan gender dan penggunaan tenaga kerja perempuan	1. Daftar pekerja yang dilaporkan dalam Wajib Laporan Ketenagakerjaan Perusahaan - WLKP 2. Bukti laporan WLKP 3. Dokumen penawaran teknis merinci rencana untuk melibatkan pekerja perempuan.
9	Keterlibatan pekerja penyandang disabilitas	Dokumen penawaran teknis merinci rencana untuk melibatkan pekerja berkebutuhan khusus/disabilitas
10	Penggunaan senyawa bahan bangunan yang ramah lingkungan (kaca, cat, dan kayu bersertifikat)	1. Daftar spesifikasi alat dan bahan yang akan digunakan 2. Dokumen penawaran teknis dan penawaran biaya telah merinci komponen bahan bangunan ramah lingkungan yang mengacu pada daftar produk yang terdaftar di Sibarjasramling
11	Penggunaan semen ramah lingkungan (semen portland pozzoland, semen portland komposit)	1. Daftar spesifikasi alat dan bahan yang akan digunakan 2. Dokumen penawaran teknis dan penawaran biaya telah merinci penggunaan semen ramah lingkungan yang mengacu pada daftar produk yang terdaftar di Sibarjasramling
12	Penggunaan freon ramah lingkungan untuk AC	1. Daftar spesifikasi alat dan bahan yang akan digunakan 2. Dokumen penawaran teknis dan

No	Kriteria	Sarana verifikasi yang potensial
		penawaran biaya telah merinci penggunaa semen ramah lingkungan yang mengacu pada daftar produk yang terdaftar di Sibarjasramling
12	Penggunaan pipa HDPE dan PVC yang ramah lingkungan	Daftar spesifikasi alat dan bahan yang akan digunakan Dokumen penawaran teknis dan penawaran biaya telah merinci penggunaan semen ramah lingkungan yang mengacu pada daftar produk yang terdaftar di Sibarjasramling
13	Penerapan konservasi air dengan membuat: 1. Desain ruang resapan air 2. Penanaman rumput di medianjalan 3. Biopori 4. Sumur resapan 5. Sengkedan 6. Tingkat Filter 7. Parit Infiltrasi 8. Pemantauan penggunaan air disetiap sumber keluaran air	Dokumen penawaran teknis dan penawaran biaya merinci aplikasi konservasi air yang akan diimplementasikan.
14	Pemilihan alternatif lokasi bangunan untuk meminimalkan perubahan kontur tanah, memotong sungai, memotong bukit.	Dokumen penawaran teknis dan penawaran biaya merinci aplikasi konservasi air yang akan diimplementasikan.

Pemilihan kriteria penilaian harus mempertimbangkan kesiapan dunia usaha agar tidak menyulitkan pada saat pelaksanaan pemilihan penyedia<sup>52</sup>.

## 2. Metode Evaluasi Kriteria Keberlanjutan dalam Pengadaan Berkelanjutan

Secara umum metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:<sup>53</sup>

### a. Sistem Nilai

Digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga.

### b. Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomi

Digunakan untuk Pengadaan Barang yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu.

### c. Harga Terendah

<sup>52</sup> Sonny Sumarsono, "Sustainable Procurement" <https://id.linkedin.com/pulse/sustainable-procurement-pengadaan-berkelanjutan-sonny-sumarsono-pmp> (diakses 19 April 2024).

<sup>53</sup> Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

Digunakan untuk Pengadaan Barang Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis.

Sedangkan untuk Metode evaluasi penawaran Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan dengan:<sup>54</sup>

a. Kualitas dan Biaya

Digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK.

b. Kualitas

Digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan tidak dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK atau untuk pekerjaan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan.

c. Pagu Anggaran

Digunakan untuk ruang lingkup pekerjaan sederhana yang dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK dan penawaran tidak boleh melebihi Pagu Anggaran.

d. Biaya Terendah

Digunakan untuk pekerjaan standar atau bersifat rutin yang praktik dan standar pelaksanaan pekerjaannya sudah mapan.

Pada pengadaan berkelanjutan, tahapan evaluasi penawaran meliputi pelaksanaan evaluasi, termasuk mengevaluasi kriteria keberlanjutan, dan pembuatan laporan hasil evaluasi. Pada saat menetapkan metode evaluasi pada dokumen penawaran atau pengadaan, pelaku pengadaan harus mempertimbangkan bahwa *VfM* tidak selalu tentang biaya terendah. Pelaku pengadaan harus mempertimbangkan penggunaan metode evaluasi yang dapat mengakomodir keseimbangan antara faktor keberlanjutan dengan biaya.<sup>55</sup>

Pelaku pengadaan harus melakukan evaluasi penawaran berdasarkan kriteria dan *awarding* kriteria yang telah ditetapkan dalam dokumen penawaran. Evaluasi penawaran dapat mencakup hal-hal sebagaimana dijelaskan di bawah ini (jika

---

<sup>54</sup> Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

<sup>55</sup> Bab II. F. 2.27 Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 157 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan.



disertakan dalam dokumen penawaran dan diperkenankan sesuai dengan metode pemilihan yang diatur dalam Model Dokumen Pengadaan (MDP)).<sup>56</sup>

Berikut ini metode evaluasi yang mencakup kriteria pengadaan berkelanjutan dengan metode pascakualifikasi:

a. Sistem nilai<sup>57</sup>

1) Evaluasi teknis dilakukan dengan memberikan bobot pada setiap unsur penilaian dengan nilai setiap unsur dan/atau total nilai seluruh unsur telah memenuhi nilai ambang batas minimum. Contohnya dalam kontrak konstruksi besar. Peserta lelang yang menyampaikan komitmen bahwa akan mempekerjakan penyandang disabilitas, pekerja lokal, perempuan dan memberikan kesempatan magang dapat diberikan nilai yang lebih tinggi dari peserta lelang lain yang tidak menawarkan hal-hal tersebut atau peserta lelang lain yang menyampaikan akan mempekerjakan kategori pekerja tersebut namun dengan jumlah yang lebih sedikit. Pemberian nilai yang lebih tinggi dalam evaluasi teknis dapat mengimbangi biaya ekstra yang diperlukan Penyedia untuk memenuhi komitmen tersebut saat perbandingan harga dilakukan.

2) Penilaian/pembobotan ditetapkan dalam Lembar Data Pemilihan.

3) Nilai kombinasi nilai teknis dan nilai harga dihitung dengan cara:<sup>58</sup>

a) menghitung Nilai Teknis masing-masing peserta dengan cara mengalikan Nilai Penawaran Teknis dengan bobot teknis sebesar 60%-70% sebagaimana ditentukan dalam Lembar Data Pemilihan (LDP);

b) menghitung Nilai Harga masing-masing peserta dengan cara mengalikan Nilai Penawaran Harga dengan bobot harga sebesar 30%-40% sebagaimana ditentukan dalam LDP;

c) menghitung Nilai Kombinasi dengan menjumlahkan Nilai Teknis dan Nilai Harga;

$$NK_i = (NT_i \times (60\% \text{ hingga } 70\%)) + (NH_i \times (30\% \text{ hingga } 40\%))$$

Deskripsi:

---

<sup>56</sup> Bab II. F. 2.28 Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 157 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan.

<sup>57</sup> Bab II. F. 2.29. 1 Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 157 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan.

<sup>58</sup> Bab II. F. Box 8. Bagian 3. 1 Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 157 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan.

NK = Nilai Kombinasi; NT = Nilai Penawaran Teknis; NH = Nilai Penawaran Harga

- 4) Penentuan peringkat calon peserta disusun berdasarkan Nilai Kombinasi tertinggi.<sup>59</sup>
- b. Penilaian biaya umur ekonomis, dengan evaluasi teknis menggunakan metode *pass and fail*.<sup>60</sup>

Proses evaluasi harus mencakup penilaian menyeluruh dan perhitungan biaya sepanjang pemanfaatan barang dan jasa yang ditawarkan. Penilaian ini mencakup berbagai elemen seperti harga penawaran awal, pemeliharaan dan dukungan, suku cadang, pelatihan, lisensi, asuransi, jaminan, panduan, kompatibilitas, biaya integrasi, syarat pembayaran, biaya pembuangan atau daur ulang, dan lainnya. Dalam hal tidak ada penawaran untuk suatu pekerjaan tertentu, pekerjaan tersebut dianggap sebagai bagian dari harga satuan pekerjaan lain. Peringkat pemenang potensial dalam metode evaluasi *Cost Over Economic Life* (Biaya Selama Umur Ekonomi) ditentukan oleh biaya terendah selama umur ekonomi.<sup>61</sup>

- c. Biaya Siklus Hidup (*Life Cycle Cost*) yang Berkelanjutan<sup>62</sup>

Metode perhitungan biaya siklus hidup (*life cycle cost*) mencakup evaluasi dampak keberlanjutan yang terkait dengan fase-fase penting dalam siklus hidup produk serta mempertimbangkan biaya suatu aset mulai dari akuisisi hingga pembuangannya. Fase-fase ini mencakup aktivitas seperti ekstraksi bahan baku, pengolahan bahan, manufaktur, distribusi, penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, pembuangan atau daur ulang, dan konsekuensi lingkungan lainnya seperti emisi karbon dioksida. Meskipun metode ini sering difokuskan untuk penilaian dampak lingkungan, namun metode ini juga dapat diperluas untuk menangani berbagai masalah keberlanjutan lainnya.<sup>63</sup>

---

<sup>59</sup> Bab II. F. Box 8. Bagian 3. 2 Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 157 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan.

<sup>60</sup> Bab II. F. 2.29. 2 Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 157 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan.

<sup>61</sup> Bab II. F. Box 8. Bagian 2. Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 157 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan.

<sup>62</sup> Bab II. F. Box 9 Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 157 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan.

<sup>63</sup> *Ibid.*

d. Harga terendah, dengan evaluasi teknis menggunakan metode *pass and fail* atau ambang batas (*threshold*). Contohnya sebagai berikut:<sup>64</sup>

- 1) Hanya material kayu yang telah memenuhi persyaratan teknis dan standar tertentu yang dapat dipasok. Contoh: material kayu tersebut telah bersertifikat Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK). SVLK merupakan sistem pelacakan yang disusun secara *multistakeholder* untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia. SVLK dikembangkan untuk mendorong implementasi peraturan pemerintah yang berlaku terkait perdagangan dan peredaran hasil hutan yang legal di Indonesia.<sup>65</sup>
- 2) Penyedia telah menyetujui Kode Etik yang mengharuskan Penyedia untuk menghindari praktik-praktik ketenagakerjaan dan sosial yang tidak sesuai dengan aturan (seperti diskriminasi, mempekerjakan anak, dll).

Penilaian kriteria non biaya menilai sejauh mana penawaran yang disampaikan oleh Penyedia telah memenuhi kriteria-kriteria keberlanjutan yang diatur dalam dokumen Model Dokumen Pemilihan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses penilaian ini antara lain perbedaan antara klaim pemasaran dan capaian-capaian dengan bukti yang memadai. Selain itu perlu juga menghindari adanya preferensi pribadi dalam penilaian.<sup>66</sup> Setiap penawaran yang tidak memenuhi syarat minimum kriteria keberlanjutan yang diatur dalam dokumen penawaran harus dinilai sesuai dengan ketentuan dan dijelaskan secara lengkap dalam laporan hasil evaluasi penawaran. Apabila persyaratan kriteria tersebut merupakan kriteria *pass and fail*, maka apabila tidak memenuhi standar minimum yang ditetapkan, penawaran akan ditolak dan proses evaluasi tidak dilanjutkan.<sup>67</sup>

Untuk metode evaluasi harga terendah, peringkat calon pemenang didasarkan pada HPS terendah. Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan Hasil Evaluasi Akhir (HEA) yang sama, maka kandidat dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri

---

<sup>64</sup> Bab II. F. 2.29. 3 Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 157 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan.

<sup>65</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, <https://silk.menlhk.go.id/index.php/info/vsvlk/3>, (diakses pada 8 Agustus 2024).

<sup>66</sup> Bab II. F. Box 8. Bagian 1 Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 157 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan.

<sup>67</sup> *Ibid.*

(TKDN) terbesar ditetapkan sebagai calon pemenang. Ketentuan HEA berlaku dalam hal nilai HPS minimal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<sup>68</sup> Evaluasi teknis dengan melakukan penilaian pemenuhan kriteria evaluasi *pass and fail* dilakukan dengan memeriksa pemenuhan unsur dan kriteria evaluasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Model Dokumen Pemilihan.<sup>69</sup> Sedangkan evaluasi teknis dengan pembobotan dengan ambang batas dilakukan dengan memberikan penilaian untuk setiap unsur sesuai dengan kriteria evaluasi yang mengikuti ketentuan sebagai berikut:<sup>70</sup>

- a. Elemen yang dinilai sesuai dengan yang telah ditetapkan;
- b. Penawaran dinyatakan lulus teknis apabila setiap elemen dan/atau nilai total seluruh elemen telah memenuhi ambang bata yang ditentukan dalam Lembar Data Pemilihan.

Selanjutnya apabila proses evaluasi kriteria keberlanjutan tidak di atur dalam MDP, maka tahapan evaluasi dapat dilakukan dengan:<sup>71</sup>

- a. Menilai kualitas solusi berkelanjutan yang ditawarkan.
- b. Menilai kredensial (kualifikasi dan pengalaman) serta rekam jejak keberlanjutan peserta lelang terhadap kriteria keberlanjutan yang disampaikan pada dokumen penawaran (penggunaan informasi yang telah dipublikasikan, misal *sustainability report* atau *annual report* yang telah disusun Penyedia, membantu proses evaluasi dilaksanakan secara objektif).
- c. Memastikan bahwa penawaran teknis memenuhi skor minimum keberlanjutan, atau ambang batas/*threshold* yang diatur dalam dalam dokumen administratif/dokumen teknis penawaran/dokumen kualifikasi dan telah memenuhi semua kriteria *pass/fail* yang disyaratkan.

---

<sup>68</sup> Bab II. F. Box 8. Bagian 3. 3 Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 157 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan.

<sup>69</sup> Bab II. F. 2.29. 4 Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 157 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan.

<sup>70</sup> Bab II. F. 2.29. 5 Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 157 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan.

<sup>71</sup> Bab II. F. 2.30 Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 157 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan.

- d. Untuk barang-barang yang bukan merupakan komoditas umum (barang-barang khusus), perlu dilakukan penilaian dan perbandingan biaya sepanjang masa pakai barang tersebut.
- e. Reviu harga pembelian dan berikan *allowance* untuk adanya kesalahan. Apabila Penyedia tidak mengajukan penawaran untuk suatu item pekerjaan, item pekerjaan tersebut dianggap telah tercakup dalam harga satuan pekerjaan lainnya.
- f. Menyesuaikan TKDN dan preferensi harga.

Kebijakan penggunaan produk dalam negeri membantu pengembangan industry nasional dan diharapkan dapat memberikan multiplier efek bagi perekonomian nasional, meskipun dimungkinkan biaya pembelian lebih tinggi dibandingkan dengan barang, jasa, atau pekerjaan yang diimpor. Preferensi harga merupakan insentif untuk pemilihan produk dalam negeri dan berlaku untuk pengadaan barang, jasa, dan pekerjaan konstruksi jika:

- 1) Nilai HPS pengadaan diperkirakan lebih dari Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah); dan
- 2) Penyedia telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis dalam dokumen penawaran; dan
- 3) TKDN lebih besar atau sama dengan 25% (dibuktikan dengan sertifikat TKDN).

Penentuan pemenang lelang akan didasarkan pada peringkat harga terendah yang disesuaikan dengan preferensi dalam negeri dalam evaluasi akhir. Namun demikian, penyesuaian harga yang dievaluasi tidak menyesuaikan harga penawaran dalam pemberian kontrak. Apabila terdapat dua penawaran dengan HEA terendah yang sama, maka peserta lelang dengan TKDN tertinggi yang akan mendapatkan peringkat tertinggi.

- g. Memberikan penilaian dan pembobotan pada unsur teknis dan keuangan, sebagaimana disyaratkan dalam proses lelang.
- h. Memilih penawaran yang paling menguntungkan (berdasarkan urutan HEA). Pemilihan pemenang berdasarkan penawaran yang memenuhi nilai teknis minimum (termasuk teknis kriteria keberlanjutan) dan yang memiliki biaya terendah (secara keseluruhan) berdasarkan kriteria yang diidentifikasi dalam dokumen penawaran dan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan untuk harga

penawaran. Untuk beberapa metode seleksi, jumlah peserta lelang dapat dibatasi dengan tidak mengikutsertakan peserta lelang yang memiliki total biaya di bawah Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan diurutkan berdasarkan biaya terendah.

#### IV. PENUTUP

Kriteria evaluasi keberlanjutan pada pengadaan berkelanjutan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu kriteria yang diperlukan/diwajibkan berupa kriteria *pass/fail* yang bertujuan untuk menetapkan kinerja minimum yang dapat diterima dan harus dipenuhi dan kriteria yang diinginkan/opsional berupa kriteria yang digunakan untuk memberikan penghargaan/*reward* atas kinerja keberlanjutan yang telah melebihi standar minimum.

Kriteria evaluasi berkelanjutan pada pengadaan berkelanjutan meliputi aspek lingkungan, aspek sosial, aspek ekonomi yang mana dari aspek tersebut ditentukan jenis kegiatan dan rincian kegiatannya untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai kriteria pada pengadaan berkelanjutan. Pada pengadaan barang dan pengadaan jasa, selain dapat memasukan aspek tersebut sebagai kriteria evaluasi berkelanjutan, label ramah lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dijadikan sebagai kriteria evaluasi berkelanjutan. Sedangkan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi, selain dapat memasukan aspek tersebut sebagai kriteria evaluasi berkelanjutan, kriteria-kriteria terkait pengelolaan limbah padat dan cair, upaya penggunaan kembali material konstruksi (*reuse*), serta keselamatan dan kesehatan (yang mencakup hasil pengukuran udara ambien di sekitar proyek) juga perlu disertakan. Selanjutnya *Best Practices* Konstruksi Berkelanjutan yang direkomendasikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat harus dipertimbangkan dalam penyusunan KAK untuk paket pengadaan konstruksi dan pada saat penyusunan kriteria/persyaratan teknis untuk kontrak kerja.

Atas kriteria keberlanjutan tersebut, selanjutnya UKPBJ menentukan bukti yang harus disediakan oleh penyedia untuk menunjukkan bahwa kriteria keberlanjutan tersebut telah dipenuhi oleh penyedia, dan selanjutnya dilaksanakan evaluasi oleh UKPBJ.

Metode evaluasi yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi pada pengadaan berkelanjutan meliputi:

- a. sistem nilai, dilakukan dengan memberikan bobot pada setiap unsur penilaian, dengan penambahan kriteria sosial, ekonomi dan lingkungan hidup, yang mana nilai setiap unsur dan/atau total nilai seluruh unsur telah memenuhi nilai ambang batas minimum;
- b. Penilaian biaya umur ekonomis, dengan peringkat pemenang potensial ditentukan oleh biaya terendah selama umur ekonomi;
- c. Biaya Siklus Hidup yang Berkelanjutan, mencakup evaluasi dampak keberlanjutan yang terkait dengan fase-fase penting dalam siklus hidup produk serta mempertimbangkan biaya suatu aset mulai dari akuisisi hingga pembuangannya;
- d. Harga terendah, dengan persyaratan teknis berkelanjutan tertentu yang harus dipenuhi oleh penyedia.

## DAFTAR PUSTAKA

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 tentang Tata Cara Penerapan Label Ramah Lingkungan Hidup Untuk Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan.

Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 157 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan.

Buku Informasi Tujuan, Kebijakan, Prinsip, Etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

### NASKAH INTERNET

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”, [https://id.wikipedia.org/wiki/Tujuan\\_Pembangunan\\_Berkelanjutan](https://id.wikipedia.org/wiki/Tujuan_Pembangunan_Berkelanjutan) (diakses 26 April 2024).



BSN Tetapkan SNI ISO 20400 Pengadaan Berkelanjutan”, [https://krjogja.com/web/news/read/99130/BSN Tetapkan SNI ISO 20400 Pengadaan Berkelanjutan](https://krjogja.com/web/news/read/99130/BSN_Tetapkan_SNI_ISO_20400_Pengadaan_Berkelanjutan) (diakses tanggal 7 Mei 2024).

UNEP, “Target dan Indikator SDG-12.7 tentang implementasi Pengadaan Pemerintah Berkelanjutan”, <https://www.unep.org/explore-topics/resource-efficiency/what-we-do/sustainable-public-procurement/sdg-127-target-and> (diakses tanggal 19 April 2024).

Sonny Sumarsono, “*Sustainable Procurement*”, <https://id.linkedin.com/pulse/sustainable-procurement-pengadaan-berkelanjutan-sonny-sumarsono-pmp> (diakses 19 April 2024).

Mengenal Pengadaan Berkelanjutan dan Contohnya Dalam Bidang Pemerintahan”, <https://www.sekolahpengadaan.id/mengenal-pengadaan-berkelanjutan-dan-contohnya-dalam-bidang-pemerintahan/> (diakses 19 April 2024).

*Focus Group Discussion Implementasi Sustainable Public Procurement*”, [www.romadan.kemenkeu.go.id/News/Details/259](http://www.romadan.kemenkeu.go.id/News/Details/259) (diakses 19 April 2024).

USAID, “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan dan Lingkungan Bisnis”, <https://www.marketlinks.org/blogs/sustainable-public-procurement-and-business-environment> (diakses 19 April 2024).

Pemprov Sulsel jadi pilot project LKPP untuk pengadaan berkelanjutan” <https://www.antaraneews.com/berita/3989085/pemprov-sulsel-jadi-pilot-project-lkpp-untuk-pengadaan-berkelanjutan> (diakses tanggal 19 April 2024).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, <https://silk.menlhk.go.id/index.php/info/vsvlk/3>, (diakses pada 8 Agustus 2024).

### **Penulis:**

Tim UJDIH BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat / Ringga Haryo Handoko.

### **Disclaimer:**

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.